

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM INSTANSI**

#### **2.1 Sejarah BPBD**

Kota Bandar Lampung Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Bandar Lampung terbentuk berdasarkan Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 47 Tahun 2009 pada tanggal 7 September 2009 yang mengatur tentang Pembentukan BPBD peraturan ini membentuk BPBD Kota Bandar Lampung sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penanggulangan bencana di Kota Bandar Lampung, tentang Tugas dan Fungsi peraturan ini menetapkan tugas dan fungsi BPBD Kota Bandar Lampung termasuk pencegahan, kesiapsiagaan, penanganan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana.

Tentang struktur organisasi peraturan ini mengatur tentang struktur organisasi BPBD Kota Bandar Lampung termasuk susunan organisasi, tugas dan tanggung jawab masing-masing unit serta sumber daya peraturan ini juga mengatur tentang sumber daya yang diperlukan untuk menjalankan tugas dan fungsi BPBD Kota Bandar Lampung.

#### **2.2 Visi dan Misi BPBD Kota Bandar Lampung**

##### **2.2.1 Visi**

Mewujudkan BPBD Kota Bandar Lampung yang tangguh dalam menghadapi bencana.

##### **2.2.2 Misi**

1. Melindungi masyarakat dan wilayah Kota Bandar Lampung dari risiko bencana.
2. Meningkatkan kapasitas dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana.
3. Menyelenggarakan penanggulangan bencana secara cepat, terpadu, dan profesional.
4. Membangun sistem informasi bencana yang terintegrasi dan responsif.
5. Memperkuat koordinasi lintas sektor dalam upaya penanggulangan

bencana.

### **2.3 Bidang – Bidang Pelayanan BPBD**

BPBD Kota Bandar Lampung memiliki beberapa bidang layanan utama, antara lain:

1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Melakukan edukasi, sosialisasi, pelatihan, dan peringatan dini terhadap potensi bencana.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik Menangani respons cepat terhadap kejadian bencana, termasuk evakuasi, penyelamatan, dan distribusi bantuan logistik.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Bertanggung jawab dalam proses pemulihan pascabencana, termasuk pembangunan kembali sarana dan prasarana yang terdampak.
4. Sekretariat Mengelola urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta penyusunan program dan pelaporan.

### **2.4 Lokasi dan Wilayah Administratif**

Kantor BPBD Kota Bandar Lampung berlokasi di: Jl. Dr. Warsito No. 54, Kelurahan Kupang Kota, Kecamatan Teluk Betung Utara, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung. Wilayah kerja BPBD mencakup seluruh kecamatan dan kelurahan yang ada di Kota Bandar Lampung, termasuk wilayah-wilayah rawan bencana seperti Teluk Betung, Panjang, Rajabasa, dan Sukarame. Wilayah ini memiliki potensi bencana berupa banjir, tanah longsor, kebakaran, dan bencana non-alam lainnya.

## 2.5 Struktur BPBD Kota Bandar Lampung

Gambar 2.5.1 Struktur BPBD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI BPBD KOTA BANDAR LAMPUNG

